

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2018-2022

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024; ✓
- b. bahwa penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan; ✓
- c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019, sudah tidak relevan lagi dengan pergantian pimpinan dan dokumen perencanaan serta penganggaran yang baru, sehingga perlu dilakukan perubahan; ✓
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; ✓
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓
3. Bupati adalah Bupati Katingan. ✓
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. ✓
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. ✓
7. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. ✓

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB). ✓

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. ✓

Pasal 4

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan 2018-2022 mencakup 3 (tiga) hal, yakni :


- a. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten; ✓
- b. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan ✓
- c. Monitoring dan Evaluasi. ✓

h
h. B/V f

BAB III
ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5

- (1) Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Katingan terdiri dari:
- a. Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan; ✓
 - b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilaksanakan; dan ✓
 - c. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, penyusunan jadwal pelaksanaan rapat-rapat, kompilasi bahan program-program reformasi birokrasi, *Quick Wins* (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. ✓
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Ketua : Bupati Katingan
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Katingan
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
 - d. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 4. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 6. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
 - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan pejabat yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi dengan 8 (delapan) area perubahan. ✓

BAB IV
PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI
Pasal 6

- (1) Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Katingan terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi mental aparatur dan manajemen perubahan, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, pengawasan dan akuntabilitas, kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan dan penataan pelayanan publik. ✓
 - (2) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. ✓
 - (3) Prioritas peningkatan pelayanan, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓
- 

- (4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- (5) Prioritas PD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB V
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai tahun 2023.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022.

Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 241) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h
4.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 940



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2018-2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 merupakan upaya kedua untuk memperbaiki upaya sebelumnya yang gagal dilaksanakan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 sehingga untuk kali kedua ini diharapkan pelaksanaannya bisa lebih baik dan penuh komitmen dari seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Katingan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan juga diharapkan membawa perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Masyarakat sebagai klien utama birokrasi harus dapat merasakan perubahan yang terjadi tersebut sebelum dan sesudah terjadinya Reformasi Birokrasi. Selain itu, karena Reformasi Birokrasi sudah bukan sesuatu yang baru di dunia birokrasi maka yang diharapkan dilakukan oleh seluruh komponen birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah perbaikan dari hal-hal yang masih kurang baik dan kurang sempurna sekaligus meningkatkan atau semakin meningkatkan kualitas hal-hal yang sudah baik sebelumnya.

Belajar dari kegagalan sebelumnya maka Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 ini akan memberikan gambaran yang detil perihal langkah-langkah strategis dan juga berbagai agenda yang akan dijalankan terkait dengan pembenahan birokrasi. Bagi Kabupaten Katingan penyusunan Road Map ini bertepatan dengan era baru kepemimpinan Bupati Sakariyas dan Wakil Bupati Sunardi N.T. Litang yang mempunyai visi: Katingan Bermartabat untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera yang akan dicapai melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan;
3. Memantapkan pembangunan perdesaan;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender;
5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan;
7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat dan sosial budaya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Katingan merupakan upaya pencapaian misi pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. Secara khusus, bagi birokrasi Kabupaten Katingan juga masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi antara lain:

- a. Pola pikir dan budaya kerja yang belum berorientasi pada prestasi dan pola pikir pegawai yang masih tradisional yaitu birokrat sebagai penguasa bukannya pelayan publik yang berakibat pada sulit meningkatnya kualitas pelayanan publik;

h
f / w / f

- b. Secara kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural yang mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi serta kualitas kinerja yang masih rendah sehingga tercipta birokrasi yang lamban;
- c. Area ketatalaksanaan belum ada peta proses bisnis yang menjadi dasar dilaksanakannya hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dan belum adanya cetak biru yang jelas mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Kinerja;
- d. Bidang hukum dan perundang-undangan adalah masih tumpang tindih dan kurang berkualitasnya produk hukum daerah, belum memadainya jumlah naskah akademik dalam perumusan perda dan rendahnya akses terhadap produk hukum daerah;
- e. Pengembangan sumber daya aparatur masih terkendala oleh belum memadainya jumlah aparatur dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Katingan, masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan dan terbatasnya pendanaan bagi ASN untuk mengikuti diklat-diklat teknis;
- f. Sistem pengawasan belum optimal dan terkelola serta terukurnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mengakibatkan banyaknya temuan yang belum ditindaklanjuti;
- g. Sistem akuntabilitas belum optimal karena masih rendahnya komitmen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya, orientasi bukan pada *outcome* tetapi masih sebatas *output* serta tidak/belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan dengan aplikasi pendukung lainnya;
- h. Pelayanan publik belum didukung oleh kualitas sarana dan prasarana pelayanan dan sumber daya manusia yang memadai, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk memperbaiki masalah-masalah birokrasi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Katingan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang;
2. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
3. Menjadi instrumen yang akan memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Mengacu pada payung reformasi birokrasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi maka tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah menciptakan birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, melayani publik dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan maka diharapkan Kabupaten Katingan mampu berkontribusi secara nyata terhadap upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik sedangkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan adalah:

- a. Tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menggulirkan Reformasi Birokrasi;
- b. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir dan budaya kerja yang produktif dan inovatif;
- c. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program penataan dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Tersedianya sistem kerja (*internal bussiness process*) yang lebih efektif dan efisien di seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. Terwujudnya sistem peraturan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun setingkat, meningkatnya jumlah naskah akademis dalam penyusunan peraturan daerah dan meningkatnya akses terhadap produk hukum daerah;
- f. Terwujudnya sistem manajemen pengelolaan aparatur yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- g. Terwujudnya optimalisasi dan keterkelolaan serta terukurnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berakibat pada semakin meningkatnya jumlah temuan yang ditindaklanjuti;
- h. Terwujudnya peningkatan komitmen dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, adanya sinergitas dan konsistensi pelaksanaan manajemen kinerja, meningkatnya pemahaman dan komitmen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berorientasi pada *outcome* bukan lagi *output*;
- i. Tercapainya kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kualitas pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran di atas maka dirumuskan beberapa program kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Katingan. Agenda Reformasi Birokrasi ini berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku. Sebagai momentum awal yang positif dan membangkitkan kepercayaan diri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan maka ditetapkanlah *Quick Wins* sebagai *low-hanging fruit* yang merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Katingan. Berikut adalah program-program dalam *Quick Wins* yang dilaksanakan pada tahun 2019:

1. Pembangunan ruang kelas dan fasilitas penunjang pendidikan;
2. Pelatihan/bimtek dalam rangka ketepatan waktu pada alur pelayanan (pendaftaran, poliklinik, instalasi, dan farmasi);
3. Pemantauan kualitas lingkungan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Road Map

1.3. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didukung oleh komitmen nasional yang ditegaskan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2022 mencakup:

A. Pendahuluan

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, Pengertian dan Ruang Lingkup.

B. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai: (a) profil Pemerintah Kabupaten Katingan; (b) identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan; (c) capaian kinerja pembangunan yang dihasilkan melalui Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan dan (d) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

C. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan.

Bagian ini akan menguraikan mengenai: (a) tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (b) fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Katingan; (c) sasaran strategis dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi; (d) rencana program dan *outcome* yang diharapkan; (e) matriks rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (f) Quick Wins.

h
9/4/18

D. Monitoring dan Evaluasi

Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi masyarakat.

E. Penutup

Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen Road Map Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB II
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

2.1. PROFIL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Kabupaten Katingan merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Katingan secara geografis terletak diantara $112^{\circ} 00'$ BT – $0^{\circ} 20'$ LS dan $113^{\circ} 45'$ BT – $3^{\circ} 30'$ LS yang secara administrative berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sedangkan dilihat secara topografi Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Bagian Selatan merupakan daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut
- b. Bagian Tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50 – 200 m dari permukaan laut
- c. Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200 – 1.500 m dari permukaan laut.


Secara hidrologi, Kabupaten Katingan dialiri oleh sungai besar, yaitu

Sungai Katingan yang membentang dan mengalir dari Utara ke Selatan yang berakhir di laut Jawa dengan panjang yang dapat dilayari \pm 650 Km. Adapun anak-anak Sungai Katingan yang dapat dilayari, adalah sebagai berikut :

- a. Sungai Kalanaman, dengan panjang 65 Km;
- b. Sungai Samba, dengan panjang 100 Km;
- c. Sungai Hiran, dengan panjang 75 Km;
- d. Sungai Bemban, dengan panjang 75 Km;
- e. Sungai Sanamang, dengan panjang 65 Km; dan
- f. Sungai Mahup, dengan panjang 50 Km.

Berikut ini adalah peta wilayah Kabupaten Katingan yang telah mengalami penyesuaian tata batas wilayah, yaitu :

PETA KABUPATEN KATINGAN



Sumber : Bagian Adpum Setda Katingan, 2014

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Katingan terdiri dari beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta didukung oleh perangkat pemerintahan. Adapun perkembangan kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Katingan hingga Tahun 2018 tercatat sebanyak 13 Kecamatan, 154 Desa, dan 7 Kelurahan.

Adapun luas wilayah Kabupaten Katingan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 sebesar 17.500 km² atau 1.750.000 ha, sedangkan berdasarkan perkembangan tata batas wilayah luas Kabupaten Katingan 20.410, 89915 ha atau 20.410.899,15 km² dengan luas wilayah per kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan

No.	Kecamatan	Luas wilayah
1	Tewang Sangalang Garing	903,39301 km ²
2	Tasik Payawan	808,12201 km ²
3	Sanaman Mantikei	2.772,3799 km ²
4	Pulau Malan	647,47601 km ²
5	Petak Malai	1.661,65 km ²
6	Mendawai	2.391,5801 km ²
7	Marikit	2.117,3601 km ²
8	Katingan Tengah	1.635,65 km ²
9	Katingan Kuala	1.484,81 km ²

[Handwritten signature]

10	Katingan Hulu	1.461,27 km ²
11	Katingan Hilir	665,21802 km ²
12	Kamipang	2.854,27 km ²
13	Bukit Raya	1.007,72 km ²
JUMLAH		20.410,89915 km ²

Sumber : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Katingan Tahun 2018

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan 2018–2023 adalah :

KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Pernyataan Katingan “BERMARTABAT” memiliki makna :

- a. BERBUDAYA: Masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.
- b. MAJU: Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupaun non fisik menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya.
- c. RELIGIUS: Masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain.
- d. TERINTEGRASI: Pembangunan diperlukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan.
- e. BERKESINAMBUNGAN: Pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f. AMAN: Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman.
- g. TERBUKA: Katingan memiliki akses transportasi komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sejahtera adalah : Pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tentram.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Katingan sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa,dan inovatif serta mewujudkan supermasi hukum;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan;
3. Memantapkan pembangunan perdesaan;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender;
5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan;

7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat dan sosial budaya.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kabupaten Katingan 2018-2023 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Guna menjabarkan misi pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan didetailkan lagi ke sasaran agar memperjelas apa yang akan dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembanguana daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran masing-masing misi pembangunan Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut :

MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1, yaitu: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan;
- b. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan;
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel; d. Meningkatnya pelayanan dasar;
- e. Meningkatnya penegakan hukum.

MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 2, yaitu: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang menyejahterakan masyarakat dan sasaran dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian.
- b. Terkendalnya angka kemiskinan.
- c. Meningkatnya kesempatan kerja dan terkendalnya angka pengangguran.
- d. Menurunnya masyarakat penyandang masalah sosial.

MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 3 yaitu : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, sasaran dari tujuan tersebut adalah :

Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 4 yaitu:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- a. Terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- b. Meningkatnya pengarusutamaan gender.

MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH DAN KOMUNIKASI

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 5 yaitu: meningkatkan pelayanan infrastruktur secara merata.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah.

MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 6 yaitu: Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran dari tujuan tersebut adalah: Meningkatnya kualitas hidup

MISI 7: MEMBANGUN SEMNGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETEROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA

Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 7 yaitu: Terwujudnya daerah yang kondusif untuk berbagai aktivitas pembangunan. Sasaran dari tujuan tersebut adalah: Meningkatnya keharmonisan, keamanan dan ketertiban daerah.

2.13. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan terdiri dari:

1. Bupati dan Wakil Bupati Katingan;
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Sekretaris Daerah, yaitu:
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. Staf Ahli Bupati Katingan, yaitu:
 - a. Staf Ahli Bupati Katingan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Katingan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Katingan Bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, yaitu:
 - a. Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan;
 - b. Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
 - c. Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
 - i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
 - k. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
 - o. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
 - r. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Katingan;
 - s. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan;
 - t. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;

- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan;
- v. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan;
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;
- x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;

2.1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Aparatur Sipil Negara tahun 2019 adalah 3.784 orang yang terdiri dari:

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi golongan:

1) Golongan I	:	22	orang
2) Golongan II	:	602	orang
3) Golongan III	:	2.252	orang
4) Golongan IV	:	908	orang

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi tingkat pendidikan:

1) SD	:	16	orang
2) SLTP	:	18	orang
3) SLTA	:	713	orang
4) D-1	:	26	orang
5) D-2	:	208	orang
6) D-3	:	571	orang
7) D-IV	:	31	orang
8) S-1	:	2.088	orang
9) S-2	:	113	orang

2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- Permasalahan pada area manajemen perubahan (penataan mental aparatur/pola pikir dan budaya kerja) adalah belum terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan pola pikir pegawai yang masih tradisional yaitu birokrat sebagai penguasa bukannya pelayan publik yang berakibat pada sulit meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- Permasalahan pada area kelembagaan adalah organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural yang mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi serta kualitas kinerja yang masih rendah sehingga tercipta birokrasi yang lamban.
- Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah belum adanya peta proses bisnis yang menjadi dasar dilaksanakannya hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi sehingga kinerja yang ada belum sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dan belum menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selama ini perangkat daerah sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing hanya saja belum ada keterkaitan yang jelas antar dan antara proses bisnis-proses bisnis yang ada. Selain itu masalah ketatalaksanaan lainnya adalah belum adanya cetak biru yang jelas mengenai pelaksanaan *e-government*.
- Permasalahan pada area perundang-undangan adalah masih tumpang tindih dan kurang berkualitasnya produk hukum daerah, belum memadainya jumlah naskah akademik dalam perumusan perda dan rendahnya akses terhadap produk hukum daerah.

- Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah masih belum memadainya jumlah aparatur dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Katingan, masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan dan terbatasnya pendanaan bagi ASN untuk mengikuti diklat-diklat teknis.
- Permasalahan pada area pengawasan adalah belum optimal, terkelola dan terukurnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mengakibatkan banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK sejak 2016 yang belum ditindaklanjuti ditambah lagi dengan adanya temuan-temuan baru.
- Permasalahan pada area akuntabilitas adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya, orientasi bukan pada *outcome* tetapi masih sebatas *output* serta tidak/belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan dengan aplikasi pendukung lainnya
- Permasalahan pada area pelayanan publik adalah belum terpenuhi dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Prioritas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan didasarkan pada skala prioritas dan dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Katingan yaitu sebagai berikut:

NO	AREA PERUBAHAN
1	Manajemen Perubahan
2	Penguatan Kelembagaan
3	Penguatan Ketatalaksanaan
4	Penguatan Perundang-Undangan
5	Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
6	Penguatan Pengawasan
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9	QUICKWINS

Untuk melakukan Reformasi Birokrasi tersebut maka fokus perubahan dilaksanakan pada bidang-bidang sebagai berikut:

3.1 Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Reviu Rencana Aksi Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi;
- 2) Sosialisasi dan internalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ;
- 3) Menyusun Rencana Aksi Perangkat Daerah;
- 4) Pembentukan agen perubahan dan Zona Integritas;
- 5) Monitoring evaluasi agen perubahan oleh atasan langsung;
- 6) Monitoring evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
- 7) Penyusunan peraturan bupati Kode Etik dan Perilaku ASN;
- 8) Perumusan budaya kerja perangkat daerah.

3.2 Penguatan Kelembagaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Perumusan Analisis Jabatan;
- 2) Perumusan Analisis Beban Kerja;
- 3) Perumusan Peta Jabatan;
- 4) Perumusan Evaluasi Jabatan;
- 5) Perumusan Standar Kompetensi Jabatan;
- 6) Perumusan Formasi Jabatan;
- 7) Evaluasi kelembagaan.

3.3 Penguatan Ketatalaksanaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan peta proses bisnis di lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- 2) Mereviu dan menyempurnakan SOP sesuai peta proses bisnis;
- 3) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
- 4) Pembangunan integrasi data perangkat daerah.

3.4 Penguatan Perundang-undangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pemetaan/reviu/kajian produk hukum daerah;
- 2) Pemantauan mekanisme/SOP produk hukum daerah;
- 3) Revisi produk hukum daerah;
- 4) Penyusunan naskah akademik;
- 5) Integrasi JDIH pusat.

3.5 Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Pembinaan dan pengembangan aparatur dalam bentuk penyusunan rencana asesmen yang ditempatkan sesuai dengan beban kerja dan kompetensi, sistem asesmen, pola karier, database/analisis kebutuhan diklat, sistem manajemen Tenaga Harian Lepas dan database kepegawaian yang aksesibel.

3.6 Penguatan Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan analisis kebutuhan auditor;
- 2) Evaluasi SPIP;
- 3) Monitoring evaluasi tindak lanjut ke objek pengawasan, penyelesaian tindak lanjut BPK RI SKJTM dan tindak lanjut hasil pertemuan pengawasan dengan auditor eksternal.

3.7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan cascading ukuran kinerja pegawai;
- 2) Penyusunan perjanjian kinerja;
- 3) Review LKPD, LAKIP Kabupaten, RKA, SAKIP perangkat daerah;
- 4) Evaluasi organisasi perangkat daerah.

3.8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 2) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
- 3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat.

h
P
W
f

3.9 QUICKWINS

- 1) Pembangunan ruang kelas dan fasilitas penunjang pendidikan;
- 2) Pelatihan/bimtek dalam rangka ketepatan waktu pada alur pelayanan (pendaftaran, poliklinik, instalasi, dan farmasi);
- 3) Pemantauan kualitas lingkungan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setidaknya dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana Reformasi Birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Pada lingkup perangkat daerah, mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah dapat dibawa ke tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

4.2. EVALUASI

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setidaknya setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan 2018-2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan. Fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Katingan harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Katingan telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2022

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	PENANGGUNG JAWAB	2018	2019												2020	2021	2022	KET
										TW I			TW II			TW III			TW IV						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1 MANAJEMEN PERUBAHAN																									
1	Belum berjalannya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Unit Kerja yang Indeks RBnya minimal C (>50)	50%	Penguatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Reviu Rencana Aksi Roadmap RB Instansi	Rencana Aksi Roadmap RB perangkat daerah yang diperbaiki	Pokja 1 Manajemen Perubahan (Bagian Organisasi)																	
						Sosialisasi dan Internalisasi Rencana Aksi RB perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang disosialisasi	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
						Menyusun Rencana Aksi Perangkat Daerah	% perangkat daerah yang menyusun Rencana Aksi RB	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
							Pembentukan Agen Perubahan dan ZI	% agen perubahan dan ZI yang menyusun rencana aksi	Pokja 1 Manajemen Perubahan																
			Jumlah agen perubahan dan Zona Integritas	10		Monev Agen Perubahan oleh atasan langsung	Lap Monev Agen Perubahan	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
			Indeks RB Kabupaten	50	Pelaksanaan PMPRB	Input PMPRB	Indeks RB Kabupaten	Inspektorat/Pokja 1																	
			Persentase agen perubahan yang berhasil melaksanakan rencana aksi			Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan	% agen perubahan dan ZI yang menyusun Rencana Aksi	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
2	Tim RB belum mengawal pelaksanaan kebijakan RB dengan baik	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil monev		Penguatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Monev Pelaksanaan RB di perangkat daerah	Laporan hasil monitoring	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
			Persentase rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB perangkat daerah		Penguatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Monev hasil pelaksanaan RA RB perangkat daerah	Laporan hasil monitoring Tim RB	Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
3	Belum terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan pola pikir pegawai yang masih tradisional	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan RB	Dokumen perbup kode etik dan perilaku ASN	1	Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Penyusunan perbup kode etik dan perilaku ASN	Perbup Kode Etik dan Perilaku	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
			Formulasi Budaya Kerja perangkat daerah	10	Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Perumusan budaya kerja perangkat daerah	Rumusan budaya kerja perangkat daerah	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan																	
2 PENGUATAN KELEMBAGAAN																									

Handwritten signature/initials

5										PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA										
11	Rendahnya kesesuaian antara kebutuhan pegawai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah	Meningkatnya kesesuaian antara rencana kebutuhan pegawai dengan beban kerja dan kompetensi perangkat daerah	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai beban kerja dan kompetensi		Rencana rekrut men	Pembinaan dan pengembangan aparatur	% ASN yang ditempatkan sesuai dengan beban kerja dan kompetensi	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan												
12	Belum terbentuknya sistem rekrutmen yang profesional dan bebas intervensi	Meningkatnya kualitas sistem rekrutmen	Persentase ASN yang mengikuti asesmen		Sistem asesmen	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Asesmen	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan												
13	Belum tersusunnya pola an kinerja dan kompetensi	Meningkatnya manajemen pengelolaan SDM	Persentase ASN yang dimutasi		Pola karier	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Pola karier	BKPP												
14	Belum adanya database/ analisis kebutuhan diklat	Meningkatnya manajemen	Persentase ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi		Database/ analisis diklat	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Database/ analisis kebutuhan diklat	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan												
15	Belum adanya sistem manajemen THL	Meningkatnya manajemen pengelolaan SDM	Meningkatnya kualitas manajemen THL		Sistem manajemen	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Sistem manajemen THL	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan												
16	Belum tersedianya database diakses dengan mudah	Meningkatnya manajemen kepegawaian SDM	Meningkatnya kualitas manajemen		Database kepegawaian	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Database kepegawaian	BKPP Pokja 1 Manajemen Perubahan												
6										PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN										
17	Belum optimalnya penyusunan kebutuhan jumlah auditor sesuai beban kerja	Optimalnya penyusunan kebutuhan jumlah auditor sesuai beban kerja	Persentase auditor yang diangkat sesuai beban kerja		Analisis kebutuhan auditor	Penyusunan analisis kebutuhan auditor	Analisis kebutuhan auditor	Inspektorat Pokja 2 Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas												
18	Pelaksanaan pengawasan untuk membangun integritas organisasi melalui unit pengendalian gratifikasi, penerapan sistem whistle blowing, benturan kepentingan dan pembangunan Zona Integritas	Peningkatan Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	3	Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat Pokja 2 Penguatan Pengawasan												

[Handwritten signature]

	perangkat daerah belum optimal dilaksanakan dalam upaya pencegahan korupsi																																							
19	Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP	Meningkatnya penyelesaian TLHP BPK dan APIP	Persentase TLHP BPK -APIP	77 68	Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pengawasan Auditor Eksternal	1. Movev Tindak Lanjut ke Objek Pengawasan 2. Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI SKTJM 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan	Persentase TLHP BPK dan APIP yang diselesaikan	Inspektorat Pokja 2 Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas																																
7	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA																																							
20	Masih rendahnya akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase OPD yang memiliki ukuran kinerja instansi % pegawai yang memiliki ukuran kinerja yang relevan dengan ukuran kinerja atasan langsungnya % review LKPD, LAKIP Kabupaten, RKA Perangkat Daerah, LAKIP Perangkat Daerah		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penyusunan cascading	Cascading ukuran kinerja	Bagian Organisasi dan Akuntabilitas																																
21	Organisasi belum sesuai dengan kinerja yang akan diwujudkan sesuai RENSTRA	Meningkatnya efektivitas organisasi	% perangkat daerah yang sesuai pro ses bisnis yang berbasis kinerja		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penyusunan Perjanjian Kinerja Review LKPD, LAKIP Kabupaten, RKA, SAKIP OPD	Dokumen Perjanjian Kinerja LHE review	Bagian Organisasi Pokja 2 Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Inspektorat Pokja 2 Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas																															Peran dan fungsi disesuaikan dengan Renstra dan PK	
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																																							
22	Pemanfaatan TI dalam pemberian layanan belum optimal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks SKM		Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan SKM	DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD Mas Amsyar, Dinkes, BPKAD Pokja 4 Pelayanan Publik																																
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan pelayanan berbasis IT		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelayanan berbasis IT	Diskominfo Persantik Pokja 4 Pelayanan Publik																																
			Indeks Pelayanan Publik	10 per ngaduan	Program Penunjang Kehumasan	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	Bagian Humas Pokja 4 Pelayanan Publik																																
9	QUICKWINS																																							
23	Penambahan ruang kelas dan penunjang pendidikan	Meningkatnya pembangunan ruang kelas dan fasilitas penunjang pendidikan	Jumlah ruang kelas		Wajib Belajar 9 tahun	Pembangunan ruang kelas dan fasilitas penunjang pendidikan	Ruang kelas dan fasilitas penunjang pendidikan	Dinas Pendidikan																																

